

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) UNTUK JENIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS 14 (EMPAT BELAS) KELURAHAN LAPONGKODA KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 602/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) UNTUK JENIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS 14 (EMPAT BELAS) KELURAHAN LAPONGKODA KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019, maka perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS 14 Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo; Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tempe Nomor : 0005/TM/PL/Kec.Tempe/27.20/IV/2019, Tanggal, 24 April 2019 Hal Rekomendasi dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 38/PPK-TMP/IV/2019, Tanggal, 24 April 2019 Perihal Permohonan Tindak lanjut, maka perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS 14 Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk jenis Pemilu Presiden dan wakil Presiden di TPS 14 Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018; PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Untuk Jenis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS 14 (Empat Belas) Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2019
 - Lampiran (-).